

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.¹ Dengan adanya interaksi sosial ini, manusia dapat saling memperkuat, saling mendukung, dan saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam masyarakat, individu dapat saling berbagi pengetahuan dan keterampilan, saling memberikan dukungan emosional, atau bahkan menyediakan bantuan finansial, dengan demikian kolaborasi antar manusia

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup dalam suatu masyarakat.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara.² Oleh karena itu, upaya untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil dari ketentuan hak asasi manusia di dalam praktik hukum menjadi suatu tuntutan mendesak dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 6

Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia.³ Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus mencakup upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi kewajiban. Pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban merupakan landasan yang kokoh dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.⁴

Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 1

⁴ Andrey Sujatmoko, 2004, *Penerapan Prinsip Ham* (Tesis Universitas Padjajaran 2013), h. 37

asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.⁵ Hak asasi manusia semua warga negara dihormati dan dijamin merupakan komitmen yang harus terus diperkuat melalui pembaharuan kebijakan dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

" Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia"

⁵ Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *"Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif"*. Jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. I No.1 (Tahun 2017), h. 69-70

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat⁶

Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar

⁶ Fauzan Khairazi, *"Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia"*.h.20

tertentu, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya.⁷ Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum suatu Negara, Negara yang menghormati hak asasi manusia biasanya memiliki sistem hukum yang lebih demokratis dan melindungi semua warganya secara adil dan setara.

Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik mencakup kebebasan berpendapat, beragama, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Hak ekonomi mencakup hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan standar hidup yang memadai. Hak sosial mencakup akses ke pendidikan,

⁷ Pernyataan Universal. *Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun ,1948

perumahan, kesehatan, dan layanan sosial.⁸ Pemahaman yang mendalam tentang kedua sisi hak dan kewajiban manusia adalah kunci dalam membangun masyarakat untuk kebebasan dan keamanan pribadi, yang berdasarkan nilai-nilai universal keadilan dan martabat manusia.

Hubungan intrinsik antara kebutuhan individu dan pemenuhan pengakuan akan membentuk dinamika yang unik dalam proses pengakuan diri. Secara keseluruhan, pengakuan merupakan faktor penting dalam kehidupan individu di tengah masyarakat. Keharmonisan dan stabilitas sosial dapat diperkuat melalui pengakuan yang adil dan inklusif, yang menghargai keragaman dan kontribusi setiap individu dalam masyarakat.⁹ Proses pengakuan diri memiliki peran sentral dalam pembentukan identitas individu dan pembangunan hubungan yang kuat dengan lingkungan sosialnya. Ketika tiap individu mendapatkan pengakuan dan apresiasi, ini tidak

⁸ Konvensi Internasional tentang *Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966

⁹ John Lewis Gillin, John Philip Gillin, *Cultural sociology*, New York : (Macmillan, 1950), h. 844

hanya menciptakan atmosfer sosial yang lebih positif dan inklusif.¹⁰

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-qur'an surah Al-Hujurah:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-

¹⁰ Fauzan khairazi , *perlindungan hak asasi* ,(jakrta jurnal inovatif ,2017),h. 27

olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Secara substansi jika ditafsirkan ayat di atas menjelaskan larangan untuk saling mencela, merendahkan, menolak dan memisahkan suatu golongan baik individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa orang yang direndahkan belum tentu lebih buruk dari yang merendahkan begitu juga sebaliknya, sedangkan tindakan diskriminasi merupakan suatu tindakan yang menghalangi dan membatasi individu untuk bisa berfungsi secara sosial berupa penolakan dan pemisahan terhadap individu dan kelompok dengan individu dan kelompok lain sosial berupa penolakan dan pemisahan terhadap individu dan kelompok dengan individu dan kelompok lain.¹¹

Diskriminasi merupakan salah satu bentuk penolakan kepada individu atau kelompok minoritas. Perilaku ini

¹¹ Lajnah Pantasih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2010), h. 1

menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok yang termasuk dalam kelompok minoritas. Kasus diskriminasi terjadi secara langsung maupun tidak langsung seperti *bullying*, kekerasan, pelecehan verbal maupun *non verbal* serta melalui sosial media seperti facebook, instagram maupun twitter melalui komentar-komentar pedas yang dikirimkan kepada kelompok minoritas. Semakin berkembangnya jaman membuat kelompok, minoritas ini semakin untuk menunjukkan identitas diri mereka melalui media sosial dengan harapan bahwa eksistensi mereka bisa diakui di masyarakat luas.¹²

Kenyataan menunjukkan, ada sekelompok individu yang masuk kelompok yang kurang beruntung (*the disadvantage people*), baik dilihat dari segi materi/ekonomi, posisi, maupun kesempatan. Hal ini dirasakan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dalam kehidupan sehari-hari ODHA sering kali di cap buruk oleh masyarakat sehingga menyebabkan diskriminasi dan stigmanisasi yang buruk. Salah satu bentuk

¹² Arbani. "Kejahatan Kebencian." Sosiologi (2012), h. 69

diskriminasi yang dialami oleh ODHA terjadi dalam dunia kerja, dimana ODHA sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja¹³. Untuk memenuhi hak-hak ODHA untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, negara perlu memberikan suatu perlindungan hukum terhadap ODHA.

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat luas agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum pada semua manusia tanpa diskriminasi.¹⁴ Pengakuan diri dipandang sebagai elemen kunci dalam pembentukan identitas individu dan interaksi sosial. Melalui pemahaman yang mendalam tentang proses ini, diharapkan dapat ditemukan strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan

¹³ Ronald Hutapea, *AIDS & PMS dan Perkosaan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017), h. 6

¹⁴ Ashadi Siregar, *"AIDS Gender Kesehatan & Reproduksi "*, Pintu Menghargai Manusia Bagi media, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Yogya LP3Y, 2019), h. 35

sosial individu serta memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.¹⁵

Kehidupan bermasyarakat pembagian golongan menyebabkan adanya perbedaan dalam berbagai hal seperti pendidikan, tempat tinggal, lingkungan kerja, status sosial dan lain sebagainya sehingga memunculkan perilaku diskriminasi di masyarakat. Hingga sampai saat ini perlakuan diskriminatif yang dialami oleh individu ataupun kelompok masyarakat berkembang semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan diskriminasi dan stigmatisasi banyak dialami oleh kelompok rentan seperti, pengidap HIV/AIDS.¹⁶

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan (imunitas) tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi (kekurangan) sistem *imun*

¹⁵ Satjipto Raharjo, "pengakuan hak-hak asasi manusia a", (bandung ,perputakaan bandung ,2011), h. 35

¹⁶ Aditya Rina Yuliyanti, "Kualitas Hidup Orang Dengan HIV Dan AIDS (ODHA) di Kabupaten Jember", Skripsi, Jember, 2013

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)

menggambarkan berbagai gejala dan infeksi terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV telah ditasbihkan sebagai penyebab AIDS, sindrom AIDS yang bersumber dari HIV pada tahap awal pada dasarnya adalah fakta klinis yang berasal dari laboratorium.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, orang yang telah terpapar virus HIV/AIDS mengalami pengucilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, lingkungan sosial, dan ekonomi. Mereka sering diasingkan dan diabaikan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk merasa nyaman dalam berinteraksi dengan masyarakat karena mereka takut mendapatkan diskriminasi karna terpapar virus HIV/AIDS.¹⁸

Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif masyarakat dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik

¹⁷ Infeksi HIV telah ditasbihkan sebagai penyebab AIDS, *sindrom AIDS yang bersumber dari HIV pada tahap awal pada dasarnya adalah fakta klinis yang berasal dari laboratorium*

¹⁸ Buku pedoman *Pengamatan Stigma & Diskriminasi hiv Bagi Pengelola Program Petugas Kesehatan Dan Kader*, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung Tahun 2020, h. 52

tentang HIV/AIDS, serta memperkuat dukungan sosial bagi individu yang terkena dampaknya.

Adapun dampak dari orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS antara lain: Pertama, dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, terdapat pelanggaran hak konstitusional yang tidak terpenuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya stigma negatif terhadap orang yang terpapar virus HIV dan AIDS. Bahkan tidak sedikit pula mengalami diskriminasi secara verbal dan *non* verbal. Masyarakat sering kali memiliki pandangan buruk terhadap mereka dan takut tertular virus HIV dan AIDS jika berhubungan dan hidup saling berdekatan dengan orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau (ODHA) Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengatasi stigma serta diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV dan AIDS demi menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua individu.¹⁹

¹⁹ Buku *pedoman Pengamatan Stigma & Diskriminasi hiv Bagi Pengelola Program Petugas Kesehatan Dan Kader, Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung*, (bandung, Tahun 2020),h. 53-54

Kedua, dalam bidang ekonomi, orang yang terpapar virus ini menghadapi kesulitan dalam menstabilkan kondisi ekonominya. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mencari pekerjaan, karena setiap perusahaan memiliki persyaratan khusus, seperti kondisi kesehatan yang baik secara fisik dan mental. Faktor ini menjadi salah satu penyebab mengapa orang yang terpapar virus HIV dan AIDS sulit mempertahankan kestabilan ekonominya. Stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh orang yang terpapar virus HIV dan AIDS. Selain itu, stigma dan diskriminasi juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan psikologis terhadap individu yang terjangkit, menghambat upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan yang efektif.²⁰

Situasi ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*. Bab VI. Peran

²⁰ Buku pedoman Pengamatan Stigma & Diskriminasi hiv Bagi Pengelola Program Petugas Kesehatan Dan Kader, Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung,(bandung ,Tahun 2020),h. 53-54

serta masyarakat pasal 35 ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :

- a. Meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan virus HIV dan AIDS
- b. Berprilaku hidup bersih dan sehat
- c. Tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA:dan
- d. Terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengobatan, perawatan dan dukungan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, masih terdapat sebagian masyarakat di provinsi Bengkulu yang menunjukkan sikap stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu yang terinfeksi virus HIV dan AIDS. sikap ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan sosial hingga perlakuan yang tidak adil, yang tentunya dapat memperburuk kondisi psikologis serta memperlambat upaya penanggulangan dan penyembuhan bagi para penderita. padahal, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan

yang lebih inklusif dan mendukung dalam menghadapi tantangan epidemi ini..

Dari data jumlah individu yang terinfeksi HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu, kota Bengkulu menjadi kabupaten dengan kasus terbanyak, dengan 110 orang terinfeksi. Disusul oleh Rejang Lebong dengan 23 orang, Kepahyang dengan 3 orang, dan Mukomuko dengan 2 orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Sementara itu, Bengkulu Selatan memiliki 5 orang terinfeksi, sedangkan Lebong hanya memiliki 1 orang yang terinfeksi. Di sisi lain, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Seluma tidak memiliki laporan kasus terinfeksi HIV/AIDS dalam periode yang sama. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran tentang sebaran kasus HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu, menyoroti kebutuhan akan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih intensif di daerah-daerah dengan angka kasus yang signifikan.²¹

Peningkatan yang signifikan dalam data penyebaran virus HIV/AIDS menjadi sorotan utama ketika kita mengamati

²¹ Laporan , *Pengendalian HIV AIDS di Prov Bengkulu* , (Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu , 9 september 2023)

pertumbuhan terkait, mencerminkan secara data dampak yang terjadi dalam perluasan kasus HIV/AIDS dari waktu ke waktu, dari angka-angka yang tertera, jelas terlihat bahwa terdapat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah kasus yang dilaporkan di provinsi Bengkulu. Infeksi HIV telah ditasbihkan sebagai penyebab AIDS. Berdasarkan data terkini yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2023, tercatat peningkatan signifikan dalam jumlah individu yang terinfeksi virus HIV/AIDS.

Oleh karena hal tersebut maka penelliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni: **IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN VIRUS HIV/AIDS DI PROVINSI BENGKULU PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimana perspektif Siyasa Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan daerah provinsi nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS di Dinas Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui terkait tinjauan Siyasa Tanfidziyah terhadap implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS Provinsi Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu, terutama dalam konteks bagaimana cara penanggulangan virus HIV/AIDS berdasarkan perda provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS, perspektif siyasah dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga kesehatan khususnya yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan yang berfokus pada penanggulangan virus HIV/AIDS terkait dengan diskriminasi yang dialami ODHA, dan bagaimana hukum mengatur hak-hak secara konsitisional berdasarkan perda

provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, sejauh ini penelitian mengenai diskriminasi ODHA di kota Bengkulu khususnya dilingkungan Fakultas Syariah UINFAS BENGKULU belum pernah dilakukan. Adapun karya lain yang mendukung penelitian ini adalah skripsi-skripsi dan jurnal mengenai virus HIV/AIDS. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan penelitian ini :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Mahmud Sofwan Jamil Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul *Peran Non Governmental Organization (NGO) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta (Dalam Advokasi Jaminan dan Layanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terinfeksi HIV Study Kasus di LSM PKBI Yogyakarta)*. Dalam skripsi ini mendeskripsikan penelitian terkait peran PKBI dalam berbagai hal termasuk dalam memperoleh jaminan dan layanan kesehatan bagi orang

terinfeksi HIV/AIDS. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa belum adanya koordinasi yang baik antara NGO dengan pemerintah sehingga NGO seolah berjalan sendiri. hasil dari penelitian ini NGO PKBI melakukan penanggulangan dan pencegahan AIDS melalui program Lentera Sahaja, Griya Lentera dan Program Jaringan Kesehatan (PJKR). Penelitian ini dilakukan di lembaga NGO PKBI yang ada di daerah Bantul Yogyakarta.²²

Kedua, skripsi yang disusun oleh Arofatum Muniroh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berjudul; Strategi Pencegahan dan Peningkatan Resiko Penularan HIV/AIDS Pada LSL (Laki-laki berhubungan seks dengan Laki-laki) oleh Yayasan Vesta Indonesia di Yogyakarta. Salah satu faktor yang penyebab penularan virus HIV adalah berhubungan seks. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penularan HIV/AIDS terhadap laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Hasil dari penelitian ini adalah program

²² Mahmud Sofwan Jamil, *"Peran Non Governmental Organization (NGO) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta. (Dalam Advokasi Jaminan dan Layanan Kesehatan Bagi Orang yang Terinfeksi HIV Studi Kasus di LSM PKBI Yogyakarta),"*, di LSM PKBI, Skripsi, Fakultas Dakwah, Yogyakarta 2011

yang dilakukan oleh Yayasan Vesta Indonesia melalui program penanggulangan dan pencegahan dimana program pencegahan tersebut terhadap populasi yang belum tertular HIV dengan cara penjangkauan dan ICT (*Voluntary Conseling Testing*), strategi penanggulangan dilakukan terhadap populasi yang sudah tertular HIV sampai dengan pengobatannya.²³

Ketiga, karya dari Aditya Rina Yulianti Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, skripsi yang berjudul “Kualitas Hidup Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Kabupaten Jember” skripsi ini berbicara mengenai bagaimana kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS dan apa saja faktor-faktor pendukung yang menjadikan orang yang hidup dengan HIV positif bisa hidup lebih lama. Hasil dari penelitian ini mengatakan salah satu faktor yang menjadikan ODHA bisa bertahan hidup lebih lama yaitu dukungan sosial dari kelompok sebaya, sehingga dengan bergabung dengan

²³ Arofatum Muniroh, “*Strategi Pencegahan Resiko Penularan HIV/AIDS LSL (Laki-laki Berhubungan Seks dengan Laki-laki)* oleh Yayasan Vesta Indoonesia di Yogyakarta”, di Yayasan Vesta, Skripsi, Fakultas Dakwah, Yogyakarta 2016.

kelompok sebaya ODHA cenderung lebih terbuka terhadap perkembangan kesehatannya.²⁴

Keempat, jurnal oleh Masyhur Effendi, “Perlindungan Hukum bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di dalam Dunia Kerja ditinjau Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” *Legal Protection For People Living With HIV / AIDS (PLHA) in The World of Work Reviewed by International Human Rights Law*. Masalah hak asasi manusia masih saja dibicarakan, mungkin karena masih banyak pelanggaran ataupun kepalsuan. Masalah hak asasi memang masalah kemanusiaan, berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan, tapi yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa berbeda. Kenyataan menunjukkan, ada sekelompok individu yang masuk kelompok yang kurang beruntung (*the disadvantage people*), baik dilihat dari segi materi/ekonomi, posisi, maupun kesempatan. Hal ini dirasakan oleh orang dengan HIV/AIDS

²⁴ Aditya Rina Yuliyanti, “Kualitas Hidup Orang Dengan HIV Dan AIDS (ODHA) di Kabupaten Jember”, Skripsi, Jember, 2021.

(ODHA), dalam kehidupan sehari-hari ODHA seringkali di cap buruk oleh masyarakat sehingga menyebabkan diskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh ODHA terjadi dalam dunia kerja, dimana ODHA seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Bogdan dan Taylor menjelaskan dalam buku Arif Furchan mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

²⁵ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Ghalia Indonesia, tahun.1994), h. 115

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian, penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan untuk mengumpulkan data lapangan dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

b. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (DINKES)

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil

²⁶ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional 1992), h. 22

yakni dengan menggunakan metode *Random Sampling* (Pengambilan Simple Acak Sederhana). Selanjutnya yang akan menjadi informan dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (DINKES)

4. Sumber Data

Sumber data yakni subjek dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung kelapangan dan mengumpulkan data. Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang dalam penanggulangan virus HIV/AIDS di provinsi Bengkulu.

b. Data sekunder

Data sekunder sumber data yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisi informasi mendukung

penelitian, seperti, buku, artikel tulisan skripsi, jurnal tesis, yang relevan sebagai data pendukung, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber data dari penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan data yang di-peroleh yaitu dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian yang dilakukan pada subjek secara langsung sehingga peneliti hanya mengamati dan mencatat sesuatu yang diperlukan selama observasi di lapangan untuk memperoleh data yang lebih tajam. Observasi dapat digolongkan menjadi empat yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat partisipasi aktif dan partisipasi

lengkap.²⁷ Selama penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, teknik ini digunakan untuk mengetahui peran KPA provinsi Bengkulu dalam penanggulangan virus HIV/AIDS sesuai dengan perda provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu kegiatan yang digunakan peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti yang telah ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam buku memahami penelitian kualitatif maksud dan tujuan wawancara yaitu mengkonstruksikan perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan dan kepedulian, mengkonstruksi kebulatan pada

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 227

harapan di masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi.²⁸

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mewawancarai secara langsung narasumber sebagai informan, dengan metode santai bebas dan tidak formal, data yang akan di ambil dari hasil wawancara ini adalah data-data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang menjadi informan adalah pimpinan lembaga, dengan harapan dengan wawancara ini peneliti mendapatkan data yang lebih tajam dan valid.²⁹

3. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat

²⁸ Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Grasindo, cet. 2002), h. 120

²⁹ Basrowi, Dkk., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 127

kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.³⁰

Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat penelitian. Metode ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti telah mencatat dokumen dari data sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan keperluan penelitian. Dokumen yang telah diambil datanya adalah catatan-catatan hasil wawancara, foto kegiatan.³¹

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis.

³⁰ Basrowi, dkk., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) h.128

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.³² Teknik Analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menguraikan tentang implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus HIV/AIDS.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³² Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

BAB I: Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai perda dan teori siyasah Tanfidziyah sebagai hukum islam.

BAB III: Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus virus HIV/AIDS di provinsi Bengkulu

BAB IV: Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2017 tentang penanggulangan virus hiv/aids di kota Bengkulu

dan diskriminasi yang dialami ODHA. Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V: Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

